



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5);

- b. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3); dan
 - c. Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13, tambahan lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Biro yaitu :

1. Asisten Pemerintahan (AI) mengkoordinasikan :
 - a) Biro Pemerintahan; dan
 - b) Biro Hukum.
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (AII) mengkoordinasikan :
 - a) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama; dan
 - c) Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
3. Asisten Administrasi Umum (AIII) mengkoordinasikan :
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Umum; dan
 - c) Biro Humas dan Protokol.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA serta mengkoordinir Biro yang berada di bawahnya.

- (3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu SEKDA dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

- (4) Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA melalui Asisten SEKDA.

- (5) Susunan organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Paragraf 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bidang Budpar, Kop. Indag, Penanaman Modal, BUMN/BUMD, Pendapatan dan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Pertanian serta Ketahanan Pangan serta memantau perkembangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan administrasi serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Budpar, Kop. Indag Bidang Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Penanaman Modal dan BUMN/BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- e. Penyiapan, bahan-bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan Bidang Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Biro;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

(1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Bagian BUDPAR, Koperasi dan Industri Perdagangan;
 1. Subbagian Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif;
 2. Subbagian Koperasi dan Indag; dan
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Penanaman Modal;
 2. Subbagian BUMN/BUMD; dan
 3. Subbagian Pendapatan dan Keuangan.

- c. Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2. Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 3. Subbagian Lingkungan Hidup.
 - d. Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Pertanian;
 - 2. Subbagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3. Subbagian Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Lampiran Struktur Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 17 dengan Pasal 18 disisip 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4a dan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 15a, Pasal 16a, dan Pasal 17a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4a

Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama

Pasal 15a

Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bidang Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16a

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan koordinasi Bina Program Bidang Pembangunan dan Kerjasama, pembinaan pengendalian, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan Bidang Kerjasama Luar Negeri, Dalam Negeri dan Antar Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;